

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK
KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN
BARANG SITAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



OLEH:

ALDINI DWI BHAYANGKARI

22300096

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK
KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN
BARANG SITAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



OLEH:

ALDINI DWI BHAYANGKARI

22300096

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK
KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN
BARANG SITAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ALDINI DWI BHAYANGKARI

22300096

SURABAYA,

MENGESAHKAN

DEKAN

DOSEN PEMBIMBING

DR. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

NUR KHALIMATUS S., S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK
KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN
BARANG SITAAN NARKOTIKA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ALDINI DWI BHAYANGKARI

22300096

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(KETUA)


1.

2. SUDAHNAN, S.H., M.HUM.

(ANGGOTA) 2.



3. NUR KHALIMATUS S., S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN NARKOTIKA.”**

Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dilalui, mulai dari rasa kebimbangan, kelelahan, hingga keinginan untuk menyerah di tengah proses penyusunan. Namun, penulis meyakini bahwa setiap langkah dan perjuangan yang dijalani tidak pernah sia-sia. Allah SWT senantiasa menguatkan penulis melalui doa, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, Ayah Budi dan Ibu Misi, yang tanpa henti memberikan doa, cinta, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Dukungan tersebut menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta, Risma, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, pemberi semangat, dan penguat ketika penulis berada dalam kondisi lelah dan ragu.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum, atas arahan, semangat, dan dedikasinya dalam memimpin fakultas dengan keteladanan yang luar biasa.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan, arahan, serta pelayanan akademik yang optimal kepada penulis selama menempuh pendidikan. Dedikasi dan

komitmen beliau dalam memajukan Program Studi turut menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, serta motivasi dalam perjalanan akademik penulis.
5. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati membimbing, mengoreksi, serta menuntun penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah menanamkan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai integritas selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum UWKS, atas bantuan dan pelayanan yang ramah selama penulis menempuh studi.

Selain pihak-pihak tersebut di atas, penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, kebersamaan, serta bantuan dari berbagai pihak lain yang turut memberikan semangat, motivasi, dan arti tersendiri dalam perjalanan akademik penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, khususnya angkatan 2022, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi, pembelajaran praktik hukum, serta persahabatan penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh menjadi bekal berharga bagi penulis dalam pengembangan diri dan profesionalitas di bidang hukum.
2. Teman-teman seperjuangan dalam grup HHHHHH, yaitu Ayu, Mitha, Roro, Sabina, Laksita, Hermin, dan Mbak Endang, yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita, canda, serta saling menguatkan di tengah dinamika perkuliahan dan kehidupan. Dukungan moral, kebersamaan, dan semangat

yang terjalin di antara kami menjadi salah satu sumber kekuatan penulis dalam menyelesaikan studi ini.

3. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi yang kehadiran dan kebaikannya begitu berarti dalam proses ini.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penyusunan, bahasa, maupun kedalaman kajian. Meski demikian, skripsi ini disusun dengan ketulusan hati dan semangat belajar yang tinggi sebagai wujud tanggung jawab akademik serta dedikasi terhadap pengembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan bagi pembaca, dan menjadi amal ilmu yang bernilai di sisi Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Surabaya, 25 November 2025

Penulis



Aldin Dwi Bhayangkari

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldini Dwi Bhayangkari
NPM : 22300096
Alamat : Aspol Bangkingan, Surabaya
Alamat Email : aldinidwib@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA."** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 25 November 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and 'TU045ANX250833#89'.

Aldini Dwi Bhayangkari

ABSTRAK

Penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN NARKOTIKA. Bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan barang sitaan narkotika serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada penyidik kepolisian apabila terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Penyalahgunaan barang sitaan, baik berupa penggunaan, penguasaan tanpa hak, maupun kelalaian dalam menjaga barang sitaan, berpotensi menimbulkan kerugian bagi proses peradilan pidana dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana terkait pengelolaan barang sitaan dan kode etik profesi kepolisian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan pandangan para ahli hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang sitaan oleh aparat guna memperoleh gambaran penerapan hukum secara konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan barang sitaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain sanksi pidana, penyidik juga dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi etik sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap aparat yang menyimpang merupakan langkah penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian, memperkuat akuntabilitas penegakan hukum, serta menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.

Kata Kunci: integritas aparat, etika profesi, akuntabilitas hukum, pengawasan internal, proses peradilan.

ABSTRACT

*This research is entitled **CRIMINAL LIABILITY OF POLICE INVESTIGATORS FOR THE MISUSE OF SEIZED NARCOTICS EVIDENCE**. This study aims to analyze the legal framework governing the management of seized narcotics evidence as well as the forms of criminal liability that may be imposed on police investigators in cases of misuse during its implementation. The misuse of seized evidence, including unauthorized use, unlawful possession, or negligence in safeguarding such evidence, may cause losses to the criminal justice process and undermine public trust in law enforcement institutions. This phenomenon reflects deviations from the principles of legality, professionalism, and accountability that should be upheld by law enforcement officers.*

The research method employed in this study is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The statutory approach is conducted through an examination of the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as implementing regulations related to the management of seized evidence and the police professional code of ethics. The conceptual approach is used to analyze legal doctrines and scholars' views on the criminal liability of law enforcement officers, while the case approach involves an analysis of court decisions related to the misuse of seized evidence by law enforcement officials in order to obtain a concrete understanding of the application of the law.

The results of the study indicate that police investigators who misuse seized narcotics evidence may be held criminally liable if their actions fulfill the elements of a criminal offense as stipulated in the applicable laws and regulations. In addition to criminal sanctions, investigators may also be subject to administrative and ethical sanctions in accordance with disciplinary regulations and the police professional code of ethics. The firm and consistent enforcement of sanctions against such misconduct is essential to maintain the integrity of the police institution, strengthen accountability in law enforcement, and ensure the implementation of a fair, transparent, and legally certain criminal justice process.

Keywords: *institutional integrity, professional ethics, legal accountability, internal oversight, judicial process.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Polisi	7
1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana	9
1.5.3 Penyidik	10
1.5.4 Penyalahgunaan	11
1.5.5 Barang Sitaan	12
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	13
1.6.2 Bahan Hukum	14
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	18
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
BAB II KETENTUAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN BARANG SITAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN.....	20
2.1 Pengaturan Hukum tentang Barang Sitaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	20
2.1.1 Kedudukan Barang Sitaan dalam Hukum Acara Pidana	22
2.1.2 Dasar Hukum Penyitaan dan Pengelolaan Barang Sitaan.....	28

2.2	Tata Cara dan Tanggung Jawab Penyidik dalam Pengelolaan Barang Sitaan.....	33
2.2.1	Tata Cara Penyitaan oleh Penyidik	35
2.2.2	Tanggung Jawab Penyidik terhadap Barang Sitaan.....	38
2.2.3	Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Barang Sitaan	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA.....		46
3.1	Konsep Pertanggungjawaban Pidana Penyidik dalam Penyalahgunaan Barang Sitaan Narkotika	46
3.1.1	Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Penyidik dalam Penyalahgunaan Barang Sitaan Narkotika.....	47
3.1.2	Unsur-Unsur dan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyidik dalam Penyalahgunaan Barang Sitaan Narkotika	53
3.2	Bentuk dan Konsekuensi Hukum bagi Penyidik yang Menyalahgunakan Barang Sitaan Narkotika.....	62
3.2.1	Bentuk Penyalahgunaan Barang Sitaan Narkotika oleh Penyidik	64
3.2.2	Sanksi dan Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyidik yang Menyalahgunakan Barang Sitaan Narkotika.....	70
BAB IV PENUTUP		76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran	77